

SKRIPSI

AKIBAT HUKUM TERHADAP PERSAMAAN PENGGUNAAN NAMA DALAM PROSES PENDAFTARAN MEREK DI INDONESIA



Oleh:

INKA SCULLY MUMU

NIM	: 17051023
Program Studi	: Ilmu Hukum
Peminatan	: Hukum Bisnis

**UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO
FAKULTAS HUKUM
2021**

SKRIPSI

AKIBAT HUKUM TERHADAP PERSAMAAN PENGGUNAAN NAMA DALAM PROSES PENDAFTARAN MEREK DI INDONESIA



Oleh:

INKA SCULLY MUMU

NIM	: 17051023
Program Studi	: Ilmu Hukum
Peminatan	: Hukum Bisnis

**UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO
FAKULTAS HUKUM
2021**

PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS

AKIBAT HUKUM TERHADAP PERSAMAAN PENGGUNAAN NAMA DALAM PROSES PENDAFTARAN MEREK DI INDONESIA

Nama	: Inka Scully Mumu
NIM	: 17051023
Program Studi	: Ilmu Hukum
Peminatan	: Hukum Bisnis

Telah diuji dalam sidang ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado dan dinyatakan LULUS pada tanggal 9 Juli 2021

Manado, 9 Juli 2021

**Universitas Katolik De La Salle Manado
Fakultas Hukum**

Mengetahui

Plt. Ketua Program Studi



Helena B. Tambajong, S.H., M.H.

Dekan



Helena B. Tambajong, S.H., M.H.

PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

**AKIBAT HUKUM TERHADAP PERSAMAAN PENGGUNAAN NAMA
DALAM PROSES PENDAFTARAN MEREK DI INDONESIA**

Diajukan oleh:

INKA SCULLY MUMU

17051023

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal 9 Juli 2021

Dosen Pembimbing Utama



Helena B. Tambajong, S.H., M.H.

Dosen Pembimbing Pendamping



Annita T. S. F. Mangundap, S.H., M.H.


PENGESAHAN TIM DOSEN PENGUJI

AKIBAT HUKUM TERHADAP PERSAMAAN PENGGUNAAN NAMA DALAM PROSES PENDAFTARAN MEREK DI INDONESIA

Nama	: Inka Scully Mumu
NIM	: 17051023
Program Studi	: Ilmu Hukum
Peminatan	: Hukum Bisnis

Telah diuji dalam sidang ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado dan dinyatakan LULUS pada tanggal 9 Juli 2021

TIM DOSEN PENGUJI




Helena B. Tambajong, S.H., M.H.
Ketua



Annita T. S. F. Mangundap, S.H., M.H.
Anggota



Dr. Rietha Lieke Lontoh, S.H., M.H.
Anggota



Chandra Ch. Wohon, S.H., M.Hum.
Anggota



Ricky T. Waworga, S.H., M.H.
Anggota

Universitas Katolik De La Salle Manado
Fakultas Hukum
Dekan



Helena B. Tambajong, S.H., M.H.

MOTTO

Always do the best

And

You will get the best

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan Skripsi yang penulis lakukan ini tidak lepas dari adanya peran Tuhan serta orang-orang yang selalu mendukung dan membantu penulis, untuk itu dengan ini penulis ingin mempersembahkan skripsi ini untuk semua orang yang telah ikut terlibat dalam memberikan tenaga, waktu, dukungan serta perhatian kepada penulis dimulai dari awal hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ingin ucapkan kepada Tuhan Yesus, karena atas tuntunan, berkat dan penyertaan Tuhan Yesus sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul **AKIBAT HUKUM TERHADAP PERSAMAAN PENGGUNAAN NAMA DALAM PROSES PENDAFTARAN MEREK DI INDONESIA**. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa syukur serta ucapan terima kasih untuk semua pihak yang telah memberikan dukungan dan arahan kepada penulis dalam mengerjakan penyusunan skripsi ini. Penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Johanis Ohoitimir, selaku Rektor Universitas Katolik De La Salle Manado;
2. Helena B. Tambajong, S.H., M.H., selaku Dekan, Plt. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado, Dosen Pembimbing Akademik, dan Dosen Pembimbing Utama Skripsi;
3. Annita T. S. F. Mangundap, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado dan selaku Dosen Pembimbing Pendamping Skripsi;
4. Seluruh dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
5. Keluarga penulis, Papa Stanley, Mama Sophia, Kakak Indy;
6. Devidson Ch. J. Goenawan, Anatasya, Stela, Pricillia, Maria, My Second Fam dan Getadcipss;

7. MandiriKU, Reagie M, Valerie M, Elaine L, Macarina, Niken, Gladis, Veronica, Sweetly, Evan, Januiver, Kevin, Josua, Firsth, Alfa, Claudia, dan Carlos;
8. Teman-teman Angkatan 2017 Fakultas Hukum dan pihak lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah penulis sebutkan di atas untuk semua dukungan, doa, dan semangat yang tidak henti diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan penulisan skripsi ini.

Manado, 24 Juni 2021.

Penulis

Inka Scully Mumu

ABSTRACT

*Inka Scully Mumu, 2021. **LEGAL CONSEQUENCES ON THE SIMILARITY OF NAME USED IN THE BRAND REGISTRATION PROCESS IN INDONESIA.** Advised by: Helena B. Tambajong, S.H., M.H. and Annita T. S. F. Mangundap, S.H., M.H.*

Brand protection is essentially focused on providing protection to the holder of rights of the brand with the objective of protecting all rights and legal actions arising from the existence of the brand. International conventions also provide protection for the brand for all member countries of the international conventions, starting from Paris Convention, the TRIPs Agreement, and the Madrid Protocol. The existence of these international conventions is considered important, considering the brand protection also covers foreign brands and wellknown brands from each of the member country, including Indonesia. Meanwhile, the regulations in Indonesia requires the use of different names on brands, and it is not allowed to use a same name of other people's brand, because it will cause confusion. Each brand that has been registered may not be used by other people without the consent of the brand rights holder since the right of the brand is exclusive. Meanwhile, in each registration process using the principle of first-to-file system gives a few problems between first applicant with a well-known brand rights holder that triggers a dispute. This research aims to view the role of the Law of the Republic of Indonesia No. 29 of 2016, concerning Brand and Geographical Indications in order to regulate the protection of brand rights which also relates directly to the prohibition of using a similar brand name or the same name of a registered brand, as well as the legal consequences that will arise when using the similar brand name. The use of a same brand name can be sued for rejection or cancellation of registration in accordance to the Law of the Republic of Indonesia No. 20 of 2016 concerning Brands and Geographical Indications based on the court decision.

Keywords: Legal Consequences, Brand Name Similarity, Brand Protection

ABSTRAK

Inka Scully Mumu, 2021. **AKIBAT HUKUM TERHADAP PERSAMAAN PENGGUNAAN NAMA DALAM PROSES PENDAFTARAN MEREK DI INDONESIA.** Dibimbing oleh: Helena B. Tambajong, S.H., M.H. dan Annita T. S. F. Mangundap, S.H., M.H.

Perlindungan merek pada hakikatnya difokuskan untuk memberikan perlindungan kepada pemegang hak atas merek dengan tujuan melindungi seluruh hak dan perbuatan hukum yang ditimbulkan dari adanya keberadaan merek tersebut. Konvensi internasional juga memberikan perlindungan bagi merek untuk seluruh negara anggota konvensi internasional, dimulai dari *Paris Convention*, *TRIPs Agreement*, dan *Madrid Protocol*. Keberadaan konvensi internasional ini dianggap penting mengingat perlindungan merek juga meliputi merek asing dan merek terkenal dari tiap negara anggota, termasuk Indonesia yang turut meratifikasi. Adapun dalam pengaturannya di Indonesia sendiri mengharuskan adanya penggunaan nama yang berbeda-beda pada merek, dan tidak diperkenankan menggunakan nama yang sama dengan merek milik orang lain, karena akan menimbulkan kebingungan. Setiap merek yang telah didaftarkan tidak boleh digunakan oleh orang lain tanpa seizin pemegang hak merek tersebut karena hak merek bersifat eksklusif. Adapun dalam tiap proses pendaftaran merek di Indonesia menggunakan prinsip *first to file system* memberikan sedikit permasalahan antara pendaftar pertama dengan pemegang hak asli merek terkenal yang memicu terjadinya sengketa. Penelitian ini sendiri bertujuan untuk melihat peranan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam rangka mengatur tentang perlindungan hak merek yang juga mengaitkan secara langsung dengan tidak diperbolehkannya menggunakan nama merek yang serupa atau sama dengan merek yang telah terdaftar, serta akibat hukum apa saja yang akan ditimbulkan saat menggunakan persamaan nama pada suatu merek. Penggunaan nama merek yang sama dapat digugat ke pengadilan untuk ditolak atau dibatalkan pendaftarannya sesuai dengan ketentuan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis berdasarkan penetapan putusan pengadilan.

Kata Kunci: Akibat Hukum, Persamaan Nama Merek, Perlindungan Merek.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS.....	iii
PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN TIM DOSEN PENGUJI.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRACT	x
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI.....	xii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Akibat Hukum	8
B. Persamaan Penggunaan Nama.....	9
C. Proses Pendaftaran Merek	9
BAB III METODE PENELITIAN	12

A.	Jenis Penelitian	12
B.	Sumber Data	13
C.	Metode Pengumpulan Data	17
D.	Metode Analisis Data	18
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		19
A.	Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Merek Menurut Konvensi Internasional dan Undang-Undang Tentang Merek.....	19
B.	Akibat Hukum Terhadap Persamaan Penggunaan Nama Dalam Proses Pendaftaran Merek di Indonesia.....	28
BAB V PENUTUP		38
A.	Kesimpulan.....	38
B.	Saran	39
DAFTAR PUSTAKA		40

PERNYATAAN KEASLIAN

Penulis dengan ini menyatakan bahwa penyusunan Skripsi ini adalah merupakan hasil karya asli yang dibuat oleh penulis sendiri. Skripsi penulis ini bukan merupakan hasil duplikasi, plagiasi, atau jiplakan dari hasil penulisan atau penelitian karya skripsi milik penulis yang lainnya. Apabila terbukti bahwa penulisan ini merupakan bagian dari duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penelitian milik penulis yang lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Manado, 9 Juli 2021,



Inka Scully Mumu